



ပိမ်ဝိဇ္ဇာ ဂျပာဏိယ ဗဟို
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ဗဟိုပိတ်ဆက်

BADAN PENGHUBUNG

ဗဟိုပိတ်ဆက်/ဗဟိုပိတ်ဆက် (၀၅၀၀) ဗဟိုပိတ်ဆက်

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

ဗဟိုပိတ်ဆက် (၇၀၀၀) ဗဟိုပိတ်ဆက်

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. LATAR BELAKANG.

Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa

Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali terutama yang berhubungan dengan kegiatan kedinasan sangatlah identik dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan prioritas di Badan Penghubung. Jasa pelayanan umum kantor sangat diperlukan sebagai salah satu faktor penunjang kelancaran operasional kegiatan yang ada di Badan Penghubung Provinsi Bali yaitu untuk menyediakan tenaga kebersihan, tenaga keamanan, iuran kebersihan RT setiap bulan dan pembayaran PBB Badan Penghubung setiap tahun

B. Tujuan

Terbayarnya tenaga kebersihan, tenaga keamanan, iuran kebersihan RT dan PBB dalam 1 Tahun

3. TARGET DAN SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan penyediaan Jasa Pelayanan Umum adalah pembayaran jasa pelayanan umum dapat dibayar tepat waktu dan menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan kondusif.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bali

PPK : Arifin Efendi, ST., MT

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum adalah dari DPA Tahun Anggaran 2025

B. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa pelayanan umum tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 1.159.107.136,-

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- A. Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum adalah aparatur yang dalam menjalankan kegiatan operasional di Badan Penghubung Provinsi Bali dapat berjalan dengan baik.
- B. Lokasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum adalah Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Bali TMII di Jakarta
- C. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA adalah Anggaran DPA 2025.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari Sub kegiatan jasa pelayanan umum adalah tersedianya jasa tenaga kebersihan, tenaga keamanan, iuran kebersihan RT dan PBB

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dilaksanakan setiap bulan Tahun Anggaran 2025.

9. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

Tenaga kebersihan
Tenaga keamanan
Tenaga Administrasi
Pembayaran PBB
Pembuat SPJ
PPTK
Pejabat pengadaan
Bendahara pengeluaran

10. METODE KERJA

Metoda yang digunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dilakukan melalui pembayaran secara LS melalui SPM Belanja jasa tenaga kerja dengan perjanjian kontrak dan Ganti Uang untuk pembayaran luran kebersihan RT dan PBB.

11. SPESIFIKASI

Belanja Jasa Tenaga administrasi Di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII

Belanja Jasa Tenaga kebersihan/ CS di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII

Belanja Jasa Tenaga keamanan di Badan Penghubung Cikini dan Anjungan Bali TMII

Belanja pembayaran PBB/iuran/asosiasi Pada Badan Penghubung

12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

-

Jakarta , 1 April 2025



PA/KPA


Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003